

Analisis Yuridis Terhadap Uang Pelangkah Pernikahan Adat Betawi di Bekasi Ditinjau Dari Hukum Adat dan Hukum Islam

Alya Nawa Chandra¹, Gatot Efrianto²

Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: alyanawachandra@gmail.com

DOI: [dx.doi/sasana.10.59999/v9i2.3379](https://doi.org/10.59999/v9i2.3379)

Received:
20-09-2023

Revised:
13-11-2023

Accepted:
07-12-2023

License:
Copyright (c)
2023 Author(s)

This work is
licensed under a
Creative
Commons
Attribution-
NonCommercial
4.0 International
License.



Abstract: *Indonesia is a state of law, where all actions or deeds carried out by each individual or group have been regulated in laws and regulations. The conception of the State of Law or Rechtsstaat is listed in the Explanation of the 1945 Constitution, formulated explicitly in Article 1 paragraph (3) which states that Indonesia is a State of Law. Indonesia is a country that has a diversity of ethnicities and cultures as well as different beliefs but still has one goal, mutual respect and tolerance for every difference that exists. In a group of Betawi people in Bekasi, there is a custom called Uang Pelangkah. Indonesia is a state of law, where all actions or deeds carried out by each individual or group have been regulated in laws and regulations. The conception of NUang pelangkah is money or goods given by the younger brother to his sister to marry first, money pelangkah is a custom that is believed to be hereditary from ancient times to the present. The community believes that pelangkah money is a disaster repellent and as a tribute to an older brother who will be stepped over by his younger brother, the community believes that if a younger brother does not give pelangkah money when going to step over his brother to get married then, a brother will get a mate in a very long time and his family will get a disaster. So the stepping money has become a habit of the Betawi Indigenous people. The purpose of this writing is to find out Betawi customs, namely stepping money in the perspective of Customary Law and Islamic Law and aims to find out how the application of Receptio A Contrario Theory in relation to Stepping Money. This writing is made to facilitate the development of legal and cultural sciences, especially stepping money in Betawi customs in the perspective of Customary Law and Islamic Law. It is hoped that it can be an input for legal practitioners and the community, especially regarding the customs of stepping money. The method that the author makes in this research is normative-empirical, namely combining normative law which is then supported by additional data or empirical elements.*

Keywords: *Step Money, Customary Law, Islamic Law*

Abstrak: *Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh tiap individu atau kelompok telah di atur dalam peraturan perundang-undangan. Konsepsi Negara Hukum atau Rechtsstaat tercantum di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman suku dan budaya serta kepercayaan yang berbeda-*

beda namun tetap harus satu tujuan, saling menghormati dan mentoleransi disetiap perbedaan yang ada. Dalam sekelompok masyarakat Betawi di Bekasi terdapat adat istiadat yang dinamakan Uang Pelangkah. Uang pelangkah merupakan uang atau barang yang diberikan adik kepada kakaknya untuk menikah terlebih dahulu, uang pelangkah merupakan adat istiadat yang dipercaya secara turun temurun dari zaman dahulu hingga saat ini. Masyarakat percaya bahwa uang pelangkah merupakan penolak musibah dan sebagai penghormatan bagi seorang kakak yang akan dilangkahi oleh adiknya, masyarakat percaya bahwa apabila seorang adik tidak memberikan uang pelangkah saat akan melangkahi kakaknya untuk menikah maka, seorang kakaknya akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang sangat lama dan keluarganya akan mendapatkan musibah. Maka uang pelangkah sudah menjadi kebiasaan masyarakat Adat Betawi. Tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui adat istiadat Betawi yaitu uang pelangkah dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Teori *Receptio A Contrario* dalam kaitannya dengan Uang Pelangkah. Penulisan ini dibuat guna mempermudah pengembangan ilmu hukum dan budaya khususnya uang pelangkah dalam adat istiadat Betawi dalam perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai adat istiadat uang pelangkah. Metode yang penulis buat dalam penelitian ini berupa normatif-empiris yaitu menggabungkan antara hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Kata kunci: Uang Pelangkah, Hukum Adat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kebudayaan adat istiadat yang bermacam-macam. Salah satunya tradisi uang pelangkah pernikahan dalam adat Betawi. Adapun secara etimologi, kata adat asalnya dari bahasa Arab, *Adab* yang berarti kebiasaan atau cara. Jadi, dapat diartikan bahwa adat adalah perbuatan yang berulang sehingga menjadi kebiasaan yang mesti dipatuhi masyarakat pada suatu lingkungan.¹ Indonesia juga memiliki Hukum Adat. Hukum Adat adalah sistem peraturan yang berlaku di masyarakat Indonesia berasal dari kebiasaan masyarakat itu sendiri, yang secara turun temurun dari generasi ke generasi selanjutnya dan ditaati aturannya oleh masyarakat sebagai tradisi atau adat istiadat. Hukum Adat memiliki sifat sumber hukum yang tidak tertulis.

Dalam adat istiadat Betawi ada yang dikenal dengan uang pelangkah pernikahan. Hal tersebut merupakan uang yang diberikan kepada kakak kandungnya dari seorang adik yang ingin melangkahi kakaknya dalam pernikahan. Masyarakat mempercayai adat istiadat tersebut dan menganggap adat istiadat uang pelangkah merupakan suatu hal yang wajib sebelum dilakukannya pernikahan, masyarakat menganggap uang pelangkah uang penghormatan sekaligus uang penolak musibah karena, masyarakat percaya bahwa uang pelangkah dapat menolak musibah apabila seorang adik ingin menikah terlebih dahulu

¹ Indra Wijaya Kusuma, *et.,al*, "Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi" *Jurnal Maslahah*, Vol. 10, No. 2, Desember 2019 hlm. 31

kemudian memberikan uang pelangkah kepada kakaknya dipercaya akan menghindari musibah yang dipercaya masyarakat bahwa seorang kakak akan mendapatkan jodoh dalam kurun waktu yang sangat lama.

Namun dalam pelaksanaannya tidak sedikit seorang kakak mengambil kesempatan dan membuat uang pelangkah menjadi pemberat bagi sang adik untuk melakukan pernikahan. Seorang kakak meminta persyaratan uang pelangkah dalam jumlah yang tidak wajar dan membuat seorang adik merasa terbebani dengan permintaan seorang kakaknya. Sebagian masyarakat adat Betawi mewajibkan persyaratan uang pelangkah tersebut. Negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (1) setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk saling berpasang-pasangan agar memiliki keturunan. dengan adanya perkawinan yang sah dimata hukum dan agama. Maka manusia dapat membentuk satu keluarga baru yang harmonis dan melanjutkan keturunannya dengan sah dimata agama dan dimata hukum. Sesuai yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b ayat (1). Pernikahan wajib hukumnya apabila sudah dikategorikan mampu. Pernikahan dinilai ibadah jika dilakukan untuk mencari ridho Allah SWT. Pernikahan juga merupakan cara negara dan agama untuk melindungi perempuan dan laki-laki dari perbuatan zina.

Pernikahan dinilai ibadah apabila dilakukan dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warohmah*. Dalam *Al-Qur'an* surat An-Nur ayat 32 yang berisi Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dalam,

Hadist Riwayat Ibnu Majah menyatakan menikah adalah termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya. Dalam hal ini Allah SWT telah memberikan amanat kepada umatnya untuk melakukan pernikahan yang sah. Pernikahan juga salah satu cara agar manusia terhindar dari perzinahan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian pernikahan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku. Menurut undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) ²menyatakan bahwa:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

² Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Seseuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 dalam Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam pasal 14 disebutkan syarat-syarat perkawinan yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah:

- a. Calon Suami
- b. Calon Isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul.³

Pernikahan yang seharusnya dapat diadakan sesuai dengan asas kekeluargaan, sesuai dengan syarat-syarat sahnya pernikahan menurut negara dan agama, agar terhindarnya dari perzinahan atau menghindari perbuatan tercela, justru terhalang karena adat istiadat uang pelangkah pernikahan tersebut yang memberatkan pihak seorang adik yang ingin melangkahi kakaknya. Dalam Hukum Islam dikenal dengan teori *Receptio A Contrario*. Teori *Receptio A Contrario* adalah teori yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum agama, yang berarti hukum adat hanya berlaku apabila tidak bertentangan dengan

³ Kompilasi hukum islam pasal 4 dan pasal 14

hukum agama.⁴ Maka dalam penulisan ini penulis memuat kajian teori Kearifan Lokal dan teori *Reception A Contrario*.

Teori kearifan lokal dilihat dari sudut pandang adat istiadat dalam adat Betawi. Kearifan Lokal adalah pemikiran lingkungan yang penuh dengan kecerdasan lingkungan, bernilai baik, yang ditanamkan kepada setiap masyarakatnya dan diikuti oleh individu maupun kelompok pada daerah setempat, serta pedoman keberlangsungan hidup berupa tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhannya. Istilah tentang kearifan lokal merupakan hasil dari lokal genius yang pertama kali diperkenalkan oleh Quaritch Wales pada tahun 1948. H. Quaritch Wales menyatakan kemampuan budaya setempat dalam menghadapi pengaruh kebudayaan asing pada waktu kedua kebudayaan itu berhubungan. Magdalia Alfian arti kearifan lokal adalah pandangan hidup, pengetahuan maupun sebagai strategi kehidupan yang berbentuk kegiatan atau aktifitas yang dilakukan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhannya.⁵

Kemudian bagaimana Hukum Islam menanggapi persoalan yang pelangkah yang memberatkan seorang adik yang akan menikah? maka dari latar belakang penulisan ini penulis menemukan rumusan masalah yaitu 1) bagaimana peraturan Uang Pelangkah dalam Hukum Adat? 2) bagaimana penerapannya teori *Receptio A Contrario* terhadap Uang Pelangkah pernikahan yang memberatkan salah satu pihak?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara mendalam mengenai uang pelangkah dalam adat Betawi, untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum menyelesaikan persoalan uang pelangkah pernikahan yang justru memberatkan seseorang adik untuk menikah dan untuk mengetahui dan memahami adat istiadat Betawi. Adapun manfaat penelitian yang penulis buat diharapkan untuk mengetahui bagaimana adat istiadat Betawi mengenai Uang Pelangkah Perkawinan. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian hukum terhadap uang pelangkah yang memberatkan seorang adik.

Penulis berharap manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca dan dapat dijadikan sebagai titik tolak ukur bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis dalam penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi para praktisi hukum dan masyarakat khususnya mengenai adat istiadat uang pelangkah perkawinan yang memberatkan bagi seorang adik, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca agar pembaca dapat memahami adat istiadat suku Betawi dalam Uang Pelangkah Pernikahan.

⁴Bernadetha Aurelia Oktavira, “*Arti Teori Receptio A Contrario*”, <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/arti-teori-receptio-a-contrario> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

⁵Krisnan, “*Pengertian Kearifan Lokal Menurut Para Ahli*” <https://meenta.net/pengertian-kearifan-lokal-menurut-para-ahli/> diakses pada tanggal 4 Oktober 2023

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian normatif-empiris, penelitian hukum normatif-empiris adalah metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah: pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)⁶, pendekatan historis (*historical approach*)⁷, pendekatan perbandingan (*Case Approach*). Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder, merupakan data utama yang diperoleh dengan ditelusuri secara teliti yang berasal dari wawancara dan bahan pustaka yang digunakan dalam peraturan tentang uang pelangkah di masyarakat adat Bekasi. Sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bahan Hukum Primer, 2) Bahan Hukum Sekunder, 3) Bahan Hukum Tersier.

Pengumpulan data sangat erat kaitannya dengan sumber data, karena pengumpulan data ini diharapkan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk analisis lebih lanjut. Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini meliputi: 1) Pengumpulan data primer. Data yang didapat melalui data primer yaitu dengan menggunakan wawancara, kepada pihak masyarakat adat Betawi, Tokoh Adat, Dan Tokoh Agama. 2) Pengumpulan Data Sekunder. Pengolahan bahan hukum adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Dalam hal ini pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data hasil penelitian tersebut secara sistematis, yang dilakukan secara logis, dengan mencari keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan jawaban akhir dari hasil penelitian

PEMBAHASAN

Aturan Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi Ditinjau Dari Prespektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

Dalam perkembangan peradaban, setiap bangsa mempunyai adat kebiasaan atau adat istiadatnya masing-masing, setiap adat istiadat mempunyai ciri khasnya masing-masing. Perbedaan adat istiadat ini penting dan dapat menjadikan ciri khas dan jati diri negara yang bersangkutan. Adat istiadat yang ada dalam masyarakat tidak bisa begitu saja terhapuskan oleh perkembangan peradaban, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan modern, namun disisi lain proses kemajuan seiring berjalannya waktu turut mempengaruhi adat istiadat dan tradisi agar mampu beradaptasi agar adat istiadat tersebut tetap ada di tengah kemajuan zaman.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, *Dalam Buku Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, Cetakan 9, 2016, hlm 144

⁷S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011, hlm. 16

Dalam hukum Indonesia, selain hukum tertulis yang merupakan produk hukum dari pejabat yang berwenang, khususnya yang berupa norma perundang-undangan, juga terdapat hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tumbuh, berkembang, dan terpelihara dalam masyarakat yang dikenal juga dengan hukum tidak tertulis. sebagai hukum adat pemberlakuan adat istiadat tidak lepas dari pengaruh atau ajaran nenek moyang karena Masyarakat di desa dihormati dan mereka juga menganggap dirinya layak untuk menjalankan adat istiadat tersebut.⁸

Istilah hukum adat digunakan saat ini pada dasarnya terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu "*Adatrecht*". Istilah ini awalnya muncul di kalangan ilmuwan. Hukum adat sebagai salah satu cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri muncul dari pemikiran Barat, dan karenanya bukan dari pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Diakui sejauh ini namun, istilah hukum adat sendiri belum dikenal di lingkungan masyarakat. mereka hanya mengenal tentang adat istiadat yang harus dipatuhi, dihormati, terkadang mengarah pada sanksi tertentu terhadap pelanggaran. Penemuan hukum adat dalam prakteknya dipengaruhi oleh faktor struktural politik dan ekonomi masyarakat kolonial pada saat itu. Penemuan hukum adat disebabkan oleh tekanan politik dan hukum memaksa masyarakat Indonesia untuk tunduk pada hukum Barat. Pengajuan sebagian besar didasarkan pada refleksi Hukum adat tersebut sama sekali tidak memenuhi persyaratan zaman sekarang.⁹

Penggunaan adat istiadat tidak terlepas dari pengaruh atau doktrin para para leluhur sebagai orang yang dihormati di desa tersebut, selain mereka sendiri juga meyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Uang pelangkah merupakan salah satu adat istiadat yang masih dimiliki oleh masyarakat adat Betawi dari zaman leluhur hingga saat ini. Meskipun saat ini zaman sudah berkembang tetapi adat istiadat uang pelangkah tetap berlaku disebagian Masyarakat.

Uang pelangkah merupakan salah satu adat istiadat yang masih dimiliki oleh masyarakat adat Betawi dari zaman leluhur hingga saat ini. Meskipun saat ini zaman sudah berkembang tetapi adat istiadat uang pelangkah tetap berlaku disebagian Masyarakat. Uang pelangkah merupakan uang penghormatan dari seorang adik kepada kakak kandungnya yang akan dilangkahi dalam pernikahan. Sang adik meminta izin kepada sang kakak dengan memberikan uang pelangkah tersebut. Uang pelangkah merupakan uang yang diberikan sang adik sesuai nominal atau benda yang kakak kandungnya inginkan.

Dalam masyarakat adat Betawi uang pelangkah merupakan suatu kewajiban seorang adik kepada kakak kandungnya, apabila sang adik tidak memberikan uang pelangkah tersebut masyarakat percaya bahwa sang kakak akan mendapatkan musibah yaitu sang kakak akan kesulitan mencari jodoh hingga tua. Keluarganya juga akan mendapatkan musibah seperti kecelekaan, sakit, dan lain-lain.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 7 (enam) masyarakat Bekasi yang menganut adat istiadat Betawi dan 2 (dua) diantaranya merupakan tokoh adat dan agama, dengan penjelasan table sebagai berikut:

⁸ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, *Buku Ajar Hukum Adat*, Malang: Madza Media, 2021 hlm. 1

⁹ *Ibid*, hlm. 2

Tabel 1.1 Informasi Narasumber Beserta Kode Narasumber

No	Nama	Usia	Keterangan	Kode Narasumber
1.	Damin Sada	57 Tahun	Tokoh Adat Betawi	N1
2.	Adi Nur Rohman	-	Dosen Hukum Islam	N2
3.	Sita	25	Masyarakat Adat Betawi	N3
4.	Mutiara Oktavioni	23	Masyarakat Adat Betawi	N4
5.	Wily Setiawan	23	Masyarakat Adat Betawi	N5
6.	Nurshafa Aminah	23	Masyarakat Adat Betawi	N6
7.	Gita Almira	24	Masyarakat Adat Betawi	N7

Pengertian Uang Pelangkah menurut N1 berpendapat bahwa berpendapat bahwa Uang pelangkah merupakan adat istiadat dari nenek moyang sejak zaman dahulu yang memiliki tujuan untuk memberikan penghargaan untuk seorang kakak yang akan dilangkahi oleh adiknya dan sebagai pencegah bala. Uang pelangkah dilakukan sebelum adanya pernikahan, dilakukan dengan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga, pihak yang akan dilangkahi dan pihak yang melangkahi untuk menentukan nominal atau benda yang akan dijadikan sebagai uang pelangkah tanpa adanya rasa terbebani bagi yang melangkahi dan tanpa adanya rasa kurang hormat bagi yang akan dilangkahi. Nominal atau benda yang dijadikan uang pelangkah akan ditentukan oleh kakaknya. Contoh benda yang akan diberikan berupa emas, berlian, motor, tas, dan lain-lain. Apabila sudah disepakati antara para pihak maka, pernikahan sang adik dapat dilakukan dengan baik.¹⁰

Menurut N3 uang pelangkah merupakan uang yang diberikan seorang adik kepada kakak kandungnya untuk melangkahi dalam hal pernikahan.¹¹ N4 menyatakan bahwa uang pelangkah merupakan alat pembayaran kepada seorang kakak kandung karena dilangkahi oleh adiknya. Uang pelangkah menurut N4 masih sangat relevan karena keluarga narasumber masih menganut adat istiadat Betawi yang sudah lama ada hingga saat ini.¹² N5 menyatakan uang pelangkah adalah uang yang harus dibayarkan kepada kakaknya apabila adiknya ingin menikah terlebih dahulu, uang pelangkah merupakan adat istiadat yang dipercaya sejak lama oleh Masyarakat setempat. Menurut N5 Uang pelangkah sudah

¹⁰ Wawancara dengan Damin Sada, Pada Tanggal 29 Agustus 2023 Di Rumah Damin Sada, Pada Pukul 16.00 WIB

¹¹ Wawancara dengan Sita, Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Di Rumah, Pada Pukul 16.05 WIB

¹² Wawancara dengan Mutiara Oktavioni, Pada Tanggal 30 Agustus 2023 Di warung, Pada Pukul 16.45 WIB

tidak relevan karena hukum islam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan hukum adat.¹³

N6 menyatakan ia mengetahui adat istiadat uang pelangkah dan uang pelangkah menurutnya masih relevan apabila digunakan pada saat ini.¹⁴ N7 menyatakan bahwa uang pelangkah dapat diberikan apabila tidak memberatkan dan tetap memberikan rasa hormat kepada seorang kakak yang ingin dilangkahi. Dalam sudut pandang adat Betawi uang pelangkah menjadi suatu kewajiban bagi sang adik yang harus dipenuhi sebelum melangkahi sang kakak.¹⁵

Apabila sang adik tidak memberikan uang pelangkah kepada kakaknya maka pernikahan seperti ini sangat dilarang karena masyarakat percaya apabila seorang kakak yang belum menikah dan dilangkahi pernikahannya oleh seorang adik, maka dipercaya kehidupan kakaknya tersebut untuk kedepannya tidak akan baik. Terutama dalam hal jodoh dan seorang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan, atau akibat yang tidak baik. Terutama bagi seorang kakak kandungnya tersebut. Dampak dari tidak diberikannya uang pelangkah dapat menimbulkan permusuhan bagi seorang adik dan kakaknya, dampaknya juga dapat menyebabkan terganggunya mental seorang kakak dan adiknya, dikhawatirkan akan timbulnya perzinahan antara adiknya dengan pasangannya.¹⁶

Hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun dari para pendahulu bahwa seorang adik dilarang untuk menikah sebelum kakaknya menikah. Bahkan karena pentingnya adat istiadat uang pelangkah di lingkungan Masyarakat adat Betawi apabila memang sudah sangat mendesak sang adik harus menikah karena terjadinya hamil di luar pernikahan atau ada hal yang lainnya maka, sang adik wajib memberikan uang pelangkah kepada kakak wanita atau laki-laki yang akan dilangkahi. Dalam hal ini, kedudukan uang pelangkah menjadi sangat penting karena secara tidak langsung itu sudah menjadi kewajiban bagi seorang adik untuk memberikan pelangkah, baik berupa uang ataupun barang.

Namun akan berubah menjadi buruk apabila sang adik tidak dapat memberikan uang pelangkah kepada kakanya, karena keterbatasan dan lainnya. Namun apabila pelangkahnya dapat diberikan maka pernikahan dapat dilangsungkan namun apabila pelangkah yang diminta tidak dapat dipenuhi akan terjadi penundaan bahkan batalnya pernikahan tersebut walaupun sudah mempersiapkan untuk acara pernikahan seperti surat undangan, tenda hajatan dan lain-lain, karena yang dilangkahi belum mendapatkan apa yang dia minta sebagai pelangkah. Karena adanya hal tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak buruk kepada calon pengantin, yang seharusnya mereka sudah menikah namun harus tertunda karena tidak sanggup untuk memenuhi syarat pelangkah

¹³ Wawancara dengan Wily Setiawan, Pada Tanggal 1 September 2023 Di Rumah Wily Setiawan, Pada Pukul 17.39 WIB

¹⁴ Wawancara dengan Nurshafa Aminah, Pada Tanggal 1 September 2023 Di Masjid, Pada Pukul 12.45 WIB

¹⁵ Wawancara dengan Gita Almira, Pada Tanggal 2 September, Di Rumah Gita Almira, pukul 15.50 WIB

¹⁶ Muhammad Ilman, "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)" Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2016, hlm. 55

yang di berikan oleh kakaknya.¹⁷ Yang akhirnya membawa dampak buruk, seperti perzinahan ataupun gangguan kejiwaan dan permusuhan yang kan timbul akibat keinginannya tertunda atau tidak terpenuhi. Maka menurut adat, pernikahan melangkahi kakak kandung sangat dilanggar karena:

- a. Melanggar aturan adat yang sudah berlaku selama ratusan tahun yang lalu dan sudah menjadi kebiasaan di masyarakat
- b. Melanggar aturan keluarga yang sudah ada secara turun temurun
- c. Adanya dampak yang akan terjadi kepada sang kakak apabila sang adik tetap melakukan pernikahan. Selain menyakiti perasaan seorang kakak, hal tersebut juga dapat mengganggu kejiwaan seorang kakaknya.
- d. Dikucilkannya sang adik oleh masyarakat, karena tidak mau menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu dan kakaknya pun akan membencinya dan tidak menganggapnya sebagai saudara karena sudah mengecewakan kakaknya.

Pengertian uang pelangkah dalam kaitannya hukum islam tidak terdapat satu nash yang mengharuskan ataupun mengharamkannya. Uang pelangkah tidak lebih dari suatu hukum adat yang terlahir dari sebuah kebiasaan masyarakat yang masih perlu sebuah peninjauan maslahat dan mudharatnya. Pandangan manfaat dan efek negatif dari uang pelangkah, sangat memerlukan pengkajian yang sangat mendalam. Dalam hal ini jika pihak yang dilangkahi memberikan syarat uang pelangkah yang tidak bisa disanggupi oleh yang melangkahi.

Misalnya seorang kakak meminta pelangkah berupa uang ataupun barang yang mungkin terlalu mahal atau berlebihan, sehingga pihak yang melangkahinya tidak dapat menyanggupi apa yang sang kakak minta, maka hal ini sudah sangat jelas tidak sesuai dengan hukum islam. Karena hal tersebut mempersulit bagi orang yang ingin segera menikah, Karena islam memerintahkan agar suatu pernikahan hendaknya di mudahkan dalam segala urusannya atau segi pelaksanaannya. Hal ini telah dijelaskan dalam *Al-Qur'an* Surah An-Nur ayat (32) yang berisi nikahkan orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui.

Dalam pandangan hukum Islam uang pelangkah tidak dijelaskan secara terperinci, maka hal tersebut termasuk *'Urf* yang harus diselesaikan oleh manusianya itu sendiri. Dalam hukum islam uang pelangkah tidak menjadi suatu kewajiban atau keharusan untuk dipenuhi. Akan tetapi diperbolehkan dengan sebuah catatan bahwa uang pelangkah itu diberikan atas dasar sebuah keikhlasan dan keridhoan serta kemampuan untuk memberikan uang pelangkah tersebut kepada sang kakak sebagai uang penghibur atau penenang karena dilangkahi oleh sang adik dalam perihal menikah.

Hal tersebut merupakan salah satu manfaat yang menjadikan tujuan uang pelangkah agar tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga, khususnya seorang adik dengan kakaknya. Dan tanda penghormatan bagi adiknya kepada kakaknya. Adapun jika uang pelangkah

¹⁷ *Ibid*, hlm.56

diwajibkan bagi seseorang yang hendak akan menikah sebagai syarat dalam proses pernikahan dan memberatkan maka, akan menjadi haram hukumnya. Karena di dalam hukum Islam dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadist* tentang diharuskannya uang pelangkah itu tidak ada.

Menurut Adi Nur Rohman, Dosen Hukum Islam Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, menyatakan bahwa Hukum Islam berpedoman pada rukun dan syarat maka barang siapa yang menikah terlebih dahulu maka hal tersebut tidak diatur di dalam Hukum Islam, maka dalam arti tidak ada keharusan bahwa kakak yang harus menikah terlebih dahulu atau sebaliknya. Apabila uang pelangkah memenuhi aspek syarat Hukum Islam maka hal tersebut diperbolehkan. Uang pelangkah dalam pandangan hukum Islam bukan suatu hal yang menjadi keabsahan suatu perkawinan. Apabila uang pelangkah merupakan syarat dari pernikahan itu jelas artinya bertentangan dengan syarat Islam. Namun apabila uang pelangkah hanya merupakan bentuk dari penghormatan dari seorang adik kepada kakaknya maka hal tersebut diperbolehkan. Dengan catatan tidak membebani seorang adiknya, syarat uang pelangkah masih dalam batas wajar, dan syarat yang diajukan tidak bertentangan dengan syariat Hukum Islam.

Karena di dalam hukum Islam dikenal dengan Teori *Receptio A Contrario* teori tersebut menyatakan bahwa Hukum Islam kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Hukum Adat. Adat istiadat patut dihormati tetapi apabila menghormati adat istiadat yang bertentangan dengan hukum Islam maka tidak diperbolehkan. Adi Nur Rohman berpendapat bahwa uang pelangkah merupakan *'Urf*, beliau menyatakan bahwa uang pelangkah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di masyarakat. *'Urf* dapat diterima dalam hukum Islam apabila tidak melanggar syariat Hukum Islam. Apakah Uang pelangkah tersebut memberatkan adiknya?, apakah syarat uang pelangkahnya dalam batas yang tidak wajar?, apakah uang pelangkah menjadi sebuah syarat sahnya suatu perkawinan?. Apabila semuanya tidak. Maka uang pelangkah dapat diterima menjadi hukum kebiasaan atau adat istiadat.¹⁸

Istilah *'Urf* seringkali kita temui dalam hukum Islam, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak asing bagi satu masyarakat Islam. Karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *'Urf* dalam pengertian sama dengan pengertian istilah *Al-'adah* atau adat istiadat. Kata *al-adab* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. Menurut jumhur ulama, batasan minimal sesuatu dapat dikatakan sebagai sebuah 'adah' adalah jika dilakukan selama tiga kali secara berurutan.

Sedangkan *Mukhakkamatun* secara bahasa adalah *Isim maf'ul* dari *Takbkiimun* yang berarti menghukumi dan memutuskan perkara manusia. Jadi arti kaidah ini secara bahasa adalah sebuah adat kebiasaan yang dapat dijadikan sandaran untuk memutuskan perkara perselisihan antara manusia. Adat adalah hukum-hukum yang ditetapkan untuk menyusun dan mengatur hubungan perorangan dan hubungan masyarakat, atau untuk

¹⁸ Wawancara dengan Adi Nur Rohman, Pada Tanggal 11 September 2023, Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Pukul 14.25 WIB

mewujudkan kemashlahatan dunia. Tujuan dari *Al-'adat* itu sendiri ialah mewujudkan kemashlahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia umumnya.

Al-'adat tersebut tidak akan pernah terlepas dari kebiasaan masyarakat dan kepentingan hidupnya.¹⁹ *Urf* jika dipandang pada perspektif paradigma sosiologis, tentunya akan membuahkan suatu hal yang banyak sekali mengenai tentang kebiasaan-kebiasaan atau adat yang berlaku pada suatu Negara. Bahkan kebiasaannya tersebut sudah umum berlaku di lingkungan Masyarakat diberbagai negara. *Urf* dalam negara Indonesia juga sering disebut dengan adat tradisi atau juga kebiasaan yang telah dilaksanakan secara kolektif oleh sekelompok masyarakat. Hal itu merupakan kebiasaan yang terjadi dan dilakukan oleh sebagian daerah tertentu.

Ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatannya itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya. Atau, unsur manfaatnya lebih banyak dibanding mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara konkret mengandung unsur maslahat, namun di dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh ajaran Hukum Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang sah karena melihat dari segi penilaian baik dan buruknya. Adat atau *urf* terbagi menjadi dua macam, yaitu *Urf Sahib* dan *Urf Fasid*. *Urf Sahib* ialah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan *dalil syar'i*, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan *Urf Fasid* yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syariat islam, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.²⁰ Maksud dari hal tersebut ulama mengamalkan adat sebagai dalil hukum dengan menetapkan empat syarat dalam pengamalannya yaitu:

- a. Adat itu bernilai maslahat.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu berlaku sebelum kasus yang di tetapkan hukumnya.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan nash.

Apabila unsur syarat tersebut terpenuhi maka hukum adat dapat diterima di dalam hukum Islam. Sebagaimana penjelasan teori *Receptio A Contrario* yang berarti penerimaan yang tidak bertentangan, karena pada penjelasan diatas adalah tentang hubungan hukum Islam dengan hukum adat, maka hukum yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum Islam, adapun hukum adat baru bisa berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konsep ini pada dasarnya identik dengan pendapat Sayuti Thalib. Karena di Indoensia mayoritas penduduknya beragama Islam.

Pengertian, Tujuan, Dan Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia

¹⁹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1967, hlm. 22

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cet 5, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, hlm. 105

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi membentuk keluarga yang kekal dan bahagia adalah bagaimana cara seorang istri dan seorang suami memperlakukan pasangannya seperti suami dan istri. Contohnya saling membantu pekerjaan rumah tangga, saling mengurus anak Bersama. Tujuan pernikahan bukan hanya dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi juga di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menyebutkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzon* untuk mentaati perintah Allah SWT. Tujuan pernikahan dalam hukum Islam adalah mentaati dan menjalani perintah Allah SWT untuk mendapatkan keturunan yang sah,²¹ dan memiliki rumah tangga yang *sakinah, mawadah, dan warohmah*. mencegah dari hal-hal yang buruk atau perzinahan, agar terwujudnya rumah tangga yang Bahagia dan kekal sesuai yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya hal ini tertulis di Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam Bahasa Indonesia Perkawinan memiliki arti yaitu mendirikan keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²² Syarat pernikahan yang sah menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa untuk menyelenggarakan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Pasal 6 ayat (3) berisi apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Pasal 6 ayat (4) menjelaskan bahwa dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Pasal 6 ayat (5) menjelaskan bahwa dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan lebih rinci pada Bab IV Pasal 14 yang berisi pernikahan wajib dilakukan dengan adanya

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi

²¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ayat (1)

²² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Ciputat Press, 1999, hlm. 17

e. Ijab dan Kabul.

Dalam Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (2) namun terdapat perubahan pada hal ini. Dalam pasal 7 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa calon mempelai pria dan wanita wajib berumur 19 tahun Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur yang sudah ditentukan harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974. Pasal 16 ayat (1) berisikan Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Ayat (2) berisi bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 ayat (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Ayat (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Ayat (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. Pasal 18 Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI. Bagian Ketiga Wali Nikah Pasal 19 Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya Pasal 20 ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim.

Pasal 21 ayat (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ayat (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Ayat (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. Ayat (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Pasal 22 Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu

menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin mengahdirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Ayat (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut. Bagian Keempat Saksi Nikah Pasal 24 Ayat (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Ayat (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi Pasal 25 Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26 Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. Bagian Kelima Akad Nikah Pasal 27 Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Pasal 28 Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain. Pasal 29 (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi. (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain sengan ketentuan calon mempelai pria memeberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

Penghalang Suatu Perkawinan

Hubungan perkawinan tidaklah mudah untuk dilakukan oleh semua orang karena memiliki penghalang untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Adapun menurut Hukum Islam hal-hal yang menjadi sebab terjadinya tidak sah suatu perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan disebut larangan atau penghalang perkawinan. Secara terminologi larangan atau penghalang perkawinan adalah pertalian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan atau keadaan pada diri seorang laki-laki atau seorang perempuan yang karena pertalian atau keadaan tersebut. Hukum Islam mengharamkan orang yang dimaksud melakukan akad perkawinan.

Dalam Ilmu fiqih ada dua macam larangan perkawinan yaitu pertama, Mawani' Muabbadah atau Mahram Muabbad dan Mawani' ghairu Muabbadah atau Mahram Muaqqat. Mawani' Muabbadah yaitu penghalang perkawinan yang sifatnya selamanya atau yang disebut dengan mahram muabbad, sehingga seseorang haram untuk menikahinya. Mahram muabbad disebabkan beberapa hal sebagaimana berikut:

- a. Hubungan Nasab
- b. Hubungan Persemendaan
- c. Hubungan persusuan

Adapun yang dimaksud Mawani' Ghairu Muabbadah yaitu penghalang perkawinan yang bersifat sementara atau yang disebut dengan istilah Mahram Muaqqat seperti berikut ini:

- a. Wanita saudara istri, baik saudara kandung maupun Wanita yang mempunyai pertalian saudara, seperti
- b. Bibi, baik dari ayah maupun dari ibu. Istri orang lain, keharamannya tidak berlaku lagi Apabila ia telah bercerai dari suami pertama dan habis Masa iddahnya.
- c. Perempuan yang telah ditalak tiga kali atau talak ba'i Kubra dari suaminya, keharamannya habis setelah Dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahya.
- d. Ketika sedang ihram, baik laki-laknya maupun Wanitanya, hingga selesai ihramnya.
- e. Wanita musyrik keharamannya habis sampai dia memeluk agama Islam.
- f. Menikah dengan istri yang kelima. Karena poligami Batas maksimalnya hanya empat istri.
- g. Menikahi pezina, keharamannya hilang setelah yang Bersangkutan bertobat.
- h. Menikahi wanita yang dalam masa tunggu, kecuali Habis masa iddahya.
- i. Menikahi laki-laki non muslim, haram bagi Wanita Muslimah, kecuali laki-laki itu masuk Islam. Mani'u al-adad yaitu penghalang yang disebabkan karena bilangan istri

Mahram Muaqqat ini bersifat sementara. Apabila suatu saat keadaan diatas berubah dengan jangka waktu yang tidak ditentukan maka boleh dinikahi. Contoh selama masa idah seorang wanita tidak boleh dinikahi sampai pada waktu dimana masa idahnya telah selesai maka wanita tersebut telah diperbolehkan untuk dinikahi. Larangan Tetap berlaku status haram dinikahi untuk selama-lamanya dikarenakan adanya hubungan nasab, sesusuan dan semenda. Kedua, Larangan sementara yang status keharamannya dapat hilang dikarenakan keadaan yang menjadi penyebab larangan perkawinan itu telah selesai pada diri perempuan atau laki-laki tersebut, contohnya perempuan yang sedang dalam masa idah tidak dapat menikah sebelum selesai masa idahnya atau laki-laki telah memiliki empat orang istri yang apabila berkeinginan menikah kembali harus menceraikan salah satu dari empat istrinya.

Sedangkan menurut hukum positif Indonesia, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menerangkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Maka dapat diartikan pasal 2 ayat (1) tersebut adalah jika hukum agama dan kepercayaan mengatur bahwa perkawinan sedarah itu dilarang maka, perkawinan sedarah itu tidak sah untuk dilakukan. Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 8 disebutkan bahwa perkawinan dilarang jika:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. Berhubungan darah, dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Sehubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak tiri
- d. Sehubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan
- e. Sehubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenekan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin dari rumusan diatas, dapat dilihat bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki konsepsi yang sama terhadap Larangan Perkawinan. Dalam hal ini banyak terdapat dimasyarakat kasus-kasus pernikahan yang terjadi tanpa memperhatikan Larangan Perkawinan dalam Hukum Islam maupun Undang-undang Perkawinan.

Dari rumusan diatas, dapat dilihat bahwa Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki konsepsi yang sama terhadap Larangan Perkawinan. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur larangan perkawinan sedarah adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 30 KUHPerdata tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah perkawinan diantara mereka yang satu sama dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun tidak sah, atau karena perkawinan dan dalam garis menyimpang, antara saudara laki dan saudara perempuan, sah atau tidak sah.

Larangan perkawinan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya hal buruk karena perkawinan yang mempunyai hubungan senasab atau keturunan, semenda akibat pernikahan dan sesusuan dapat menyebabkan terjadi dampak negatif. Dampak dari pernikahan dengan hubungan keluarga yang sangat dekat ini adalah: 1. Bagi yang melakukannya dapat menghinakan dirinya sendiri. 2. Bagi anak keturunan, lahir menjadi cacat. Dampak bagi masyarakat yaitu terjadinya kerusakan dan dampak negatif lainnya menimbulkan marabahaya. Karena hubungan alami antara dua orang yang berdekatan garis keturunannya, bersama-sama mengarungi kehidupan dan hal-hal yang diperlukan dalam kekerabatan kesemuanya itu dapat menghilangkan hias atau penghalang antara anggota keluarga.

Adapun larangan perkawinan dalam hukum adat agak sedikit berbeda, disebabkan adanya perbedaan pengertian dalam perkawinan. Definisi Perkawinan menurut hukum adat adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga masing-masing.

Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja tetapi bagi arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dalam Presfektif hukum adat, larangan perkawinan adalah yang bertalian dengan ikatan kekeluargaan yaitu seperti perkawin dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, saudara kandung, saudara bapak atau ibu. Lalu ada juga persemendaan yaitu perkawin dengan ibu tiri, menantu, mertua, anak tiri, dan lain-lain.

Jika ditarik ke dalam permasalahan yang penulis buat dalam skripsi ini. Uang pelangkah bukanlah suatu permasalahan yang mengakibatkan pernikahan terhalang oleh adat istiadat uang pelangkah tersebut. Karena sudah dijelaskan di dalam Hukum Islam, Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, penghalang pernikahan hanya dibedakan menjadi dua yaitu larangan pernikahan yang dilarang sementara dan larangan pernikahan yang dilarang selamanya. Maka pernikahan yang tanpa adanya uang pelangkah maka hukumnya sah. Terlebih jika seorang adik tidak mampu membayarkan uang pelangkah tersebut karena terbatasnya ekonomi atau permintaan seorang kakak yang melampaui batas.

Dalam hal ini dapat menjadi solusi bagi seorang adik untuk dapat melakukan pernikahan untuk menghindari perzinahan dan mengikuti perintah Allah SWT. Seperti penjelasan Al-Qur'an Surat Al-Isra Ayat (32) yang berisikan dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. Dan di dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat (32) menjelaskan perintah Allah SWT untuk hambanya menikah. Yang berisi dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya

Apabila kedua orang tua tidak mengizinkan seorang adik menikah karena ditakutkan seorang kakaknya akan mendapat musibah seperti mendapatkan jodoh dalam kurun waktu yang lama karena, tidak adanya adat istiadat uang pelangkah yang dipercayai masyarakat tersebut. Padahal seorang adiknya telah dikategorikan mampu untuk menikah maka hukumnya menjadi haram. Jika uang pelangkah diwajibkan bagi seseorang yang hendak akan menikah sebagai syarat dalam proses pernikahan dan memberatkan, maka akan menjadi haram bentuknya. Karena di dalam hukum islam tentang diharuskannya uang pelangkah tidak ada dalil yang menyebutkannya baik di dalam undang-undang perkawinan, maupun hukum islam. Dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat (87) yang menyatakan janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepada hambanya, dan janganlah melampaui batas. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Penerapan Teori *Receptio A Contrario* Terhadap Adat Istiadat Uang Pelangkah Pernikahan

Penerapan Teori *Receptio A Contrario* Terhadap Adat Istiadat Uang Pelangkah Pernikahan

Teori *Receptio A Contrario* ini umumnya ditemukan dalam hubungan antara hukum agama dan hukum adat. Teori *Receptio A Contrario* dikembangkan oleh Sayuti Thalib yang merupakan pengembangan dari Teori *Receptie Exit* yang dikembangkan oleh Prof. Hazairin. Sayuti Thalib berpendapat bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan keinginan cita-cita hukum, cita-cita batin dan moralnya. Hukum adat berlaku bagi orang Islam apabila hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Itulah Teori *Receptio A Contrario*.

Teori *Receptio A Contrario* berbeda dengan Teori *Receptie Exit*. Teori *Reception A Contrario* jelas merupakan bentuk pengembangan pemikiran dari Prof. Hazairin yang menyatakan bahwa Teori *Receptie* harus *exit* dari Indonesia dan tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sayuti Thalib hanya menjelaskan dalam teori yang ia kembangkan dari Teori *Receptie Exit* yaitu Hukum Islam hanya berlaku untuk orang Islam.

Dalam Teori *Receptio A Contrario*, hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori *Receptio A Contrario* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat yaitu hukum Islam didahulukan sebagai hukum yang berlaku, pandangan teori *Receptie* melihat kedudukan hukum adat terhadap hukum Islam yaitu hukum adat didahulukan dari hukum Islam. Hal tersebut berarti Teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikannya dari *Teori Receptie*.

Pemikiran Sayuti Thalib tentang Teori *Receptio A Contrario* sejalan dengan pemikiran Prof. Subhi Mahmassani. Ia berpendapat bahwa adat kebiasaan hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* dari ahli *Fiqh*. Sebab ketentuan syari'at atau undang-undang lebih kuat kedudukannya dari pada adat kebiasaan. Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah *Teori Receptie*.

Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan *Toeri Receptie* yang dicetuskan oleh Christian Snouck Hurgronje. Pada teori *Receptie* menyatakan hukum adat yang berada di atas hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum adat, sehingga hukum Islam baru dapat berlaku jika telah diterima oleh hukum adat. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario*.

Teori *Receptio A Contrario* hasil buah pemikiran Sajuti Thalib ini, ternyata sejalan dengan konsep *'urf* dalam ilmu *Fiqh*. Kaidah tersebut menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi hukum. *'Urf* merupakan adat atau sesuatu yang telah dikenal oleh Masyarakat dan telah menjadi kebiasaan Masyarakat tersebut. *'Urf* dapat diterima apabila tidak bertentangan dengan syariat Hukum Islam atau agama Islam.

Pemikiran Sayuti Thalib ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan agamanya yaitu Madrasah Thawalib Padang Panjang. Yang mana dalam studi yang diterapkan di sekolah tersebut sangat terpengaruh oleh Islam. Ia juga banyak membaca kitab-kitab *Fiqh* dan ushul *Fiqh* terkenal yaitu As-sulam, Al-bagan, dan Mabadi Awaliah atau pengkajian permulaan dari *fiqih* dan ushul *fiqh*. Pemikiran-pemikiran buku tersebut terlihat membentuk pola pemikiran Sayuti Thalib dalam menemukan dan mencetuskan Teori *Receptio A Contrario*.²³

²³ Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan*, Vol.14 No.2 Desember, 2018, hlm. 88

Implementasi Teori *Receptio A Contrario* Apabila Dikaitkan Dengan Uang Pelangkah Pernikahan

Uang pelangkah pernikahan merupakan uang yang diberikan seorang adik kepada kakaknya yang akan dilangkahi. Uang pelangkah merupakan uang penghormatan bagi kakaknya kepada adiknya. Apabila seorang adik tidak memberikan uang pelangkah pernikahan maka dikhawatirkan akan membawa musibah bagi kakak kandungnya yaitu kakaknya akan mendapatkan jodoh dalam kurun waktu yang sangat lama, dan keluarganya akan mendapatkan musibah seperti penyakit dan lain-lain. Uang pelangkah pernikahan dapat berupa uang ataupun barang tergantung dari permintaan kakak kandungnya dan kesepakatan dari kedua pihak.

Dalam pembahasan skripsi yang penulis buat ini, apabila ditarik bagaimana teori *Receptio A Contrario* jika dihubungkan penerapannya pada adat istiadat uang pelangkah maka diperbolehkan. Karena teori tersebut sama dengan konsep *Urf* selama pelaksanaan dan tujuannya tidak melanggar syariat Islam.

Adat istiadat uang pelangkah yang telah menjadi kebiasaan turun temurun dan dipercaya oleh Masyarakat dan dapat diterima, apabila telah diterima oleh Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Hukum Islam. Uang pelangkah dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara jelas peraturannya, akan tetapi apabila uang pelangkah memiliki tujuan yang baik untuk memberikan rasa hormat, rasa kasih dan sayang, memberikan hadiah kepada kakaknya yang akan dilangkahi maka uang pelangkah tersebut diperbolehkan. Karena dalam hukum islam diajarkan untuk saling mengasihi dan menyayangi.

Hukum islam juga mengajarkan tentang memberi kepada satu sama lain. Apabila uang pelangkah hanya mendatangkan keburukan atau kemudhorotan karena menjadi pemberat bagi seorang adik yang siap menikah maka hal tersebut sudah jelas melanggar aturan syariat Hukum Islam. Dan juga dalam undang-undang perkawinan menyatakan syarat sahnya pernikahan bukan dari adat istiadat tersebut.

Apabila terjadi permasalahan terhadap uang pelangkah yang dimana uang pelangkah tersebut diwajibkan menjadi syarat suatu sahnya pernikahan. Dan dapat memberatkan seorang adik karena persyaratannya diluar batas wajar. Maka jelas demikian pernikahan dapat dilaksanakan tanpa adanya uang pelangkah yang memberatkan bagi seorang adik dan telah terpenuhi unsur syarat sahnya suatu perkawinan dari peraturan undang-undang dan hukum islam. Karena dalam Teori *Receptio A Contrario* berbeda dari konsep teori *Receptie* penduduk pribumi yang telah mempercayai agama islam maka menganut teori *Reception A Contrario*. Karena kedudukan hukum islam lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan.

Menurut Adi Nur Rohman, Teori *Receptio A Contrario* teori tersebut menyatakan bahwa Hukum Islam kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan Hukum Adat. Uang pelangkah diperbolehkan apabila tidak melanggar dari syariat hukum Islam. Apabila terjadi permasalahan yang memberatkan sang adik tetapi uang pelangkah tetap harus

dibayarkan maka dicari titik tengahnya dengan cara musyawarah atau bernegosiasi dengan kakak dan kedua orang tuanya.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penulis mengambil kesimpulan bahwa uang pelangkah merupakan uang yang diberikan kepada kakaknya dari seorang adik yang ingin melangkahi kakaknya terlebih dahulu untuk menikah. Uang pelangkah yang diberikan bukan hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa barang seperti mobil, motor, perhiasan dan lain-lain. Uang pelangkah merupakan adat istiadat yang sudah terjadi dari zaman nenek dahulu hingga era modern saat ini. Masih banyak Masyarakat adat di daerah Bekasi yang menganut adat istiadat uang pelangkah dari adat Betawi. Uang pelangkah juga merupakan simbolis penghormatan dan kasih sayang dari seorang adik kepada kakak kandungnya. Uang pelangkah biasanya dilakukan secara musyawarah antara keluarga dan pihak yang ingin dilangkahi maupun pihak yang melangkahi, hal tersebut bertujuan untuk menentukan jumlah nominal atau benda apa yang ingin diberikan kepada kakaknya, sekaligus meminta izin kepada seorang kakak yang ingin dilangkahi oleh adiknya. Pelaksanaan uang pelangkah biasanya dilakukan sebelum adanya pernikahan.

Dalam hukum adat uang pelangkah merupakan uang yang wajib diberikan kepada seorang kakaknya karena hal tersebut dipercaya untuk menolak bala atau musibah yang akan terjadi kepada kakaknya atau keluarganya. Masyarakat percaya apabila adik melangkahi kakak kandungnya tanpa adanya uang pelangkah maka seorang kakak akan mendapatkan kesialan yaitu mendapatkan jodoh yang sangat lama. Hal tersebut yang terkadang membuat kedua orang tua sering kali merasa khawatir kepada kakaknya yang akhirnya tidak mengizinkan seorang adik untuk menikah terlebih dahulu, sedangkan adiknya dikategorikan siap untuk menikah. Hal tersebut yang menimbulkan polemic ditengah keluarga dan dapat menyebabkan perpecahan. Dalam hukum adat uang pelangkah merupakan hukum kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dari dulu hingga saat ini. Dalam hukum islam uang pelangkah hukumnya tidak dijelaskan secara jelas. Tetapi apabila masyarakat ingin melakukan hukum kebiasaan tersebut diperbolehkan. Dalam hukum islam uang pelangkah dapat diperbolehkan dan tidak tergantung dari tujuan dan manfaatnya. Dalam hukum islam apabila seseorang yang sudah dikatakan dapat menikah maka diwajibkan baginya untuk menikah. Apabila uang pelangkah hanya memberikan dampak buruk atau membawa banyak *maslahat* maka hukum uang pelangkah tersebut haram dan tidak dibolehkan. Dan sebaliknya apabila uang pelangkah memiliki tujuan untuk memberikan penghormatan kepada kakaknya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan baik bagi yang ingin dilangkahi dan yang akan melangkahi maka hukumnya sah dan dapat diterima.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) juga menyatakan syarat sahnya perkawinan.

²⁴ Wawancara dengan Adi Nur Rohman, Pada Tanggal 11 September 2023, Di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Pukul 14.25 WIB

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 sampai 6 menyatakan sahnya perkawinan apabila Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam, perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas Pegawai Pencatat Nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum, Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Rukun dan syarat perkawinan di jelaskan dalam pasal 14. Dari keseluruhan peraturan tersebut tidak dinyatakan bahwa uang pelangkah merupakan syarat sahnya suatu perkawinan. Maka penulis berpendapat bahwa tanpa adanya uang pelangkah yang memberatkan seorang adik maka pernikahan tersebut hukumnya sah dimata agama dan dimata negara.

SARAN

1. Menurut pendapat penulis uang pelangkah diperbolehkan. Tergantung dalam konteksnya, apabila tidak memberatkan dan masih dalam batas wajar, tidak menjadikan uang pelangkah itu sebagai syarat suatu sahnya pernikahan dan tidak mendatangkan suatu yang buruk. Meskipun, pada masyarakat adat Betawi mewajibkan hal tersebut, karena masyarakat percaya bahwa tanpa adanya uang pelangkah akan membuat seorang kakak akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama, tetapi apabila uang pelangkah hanya untuk sebagai simbolis penghormatan adiknya kepada kakaknya hal tersebut maka diperbolehkan. Uang pelangkah yang sudah menjadi adat istiadat dan kepercayaan masyarakat dapat menjadi larangan dalam Hukum Islam, apabila persyaratannya memberatkan, tidak dalam batas wajar dan, menjadi suatu syarat sahnya pernikahan.
2. Hukum Adat dengan Hukum Islam selalu berkaitan. Dalam hal ini Hukum Islam telah mengatur bagaimana pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Hukum Islam. Maka hukum Adat dan Hukum Islam membutuhkan elastisitas untuk menghadapi persoalan tersebut. Teori *Receptio A Contrario* menjelaskan bahwa Hukum Islam lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Hukum Adat. Perlu adanya penyesuaian antara masyarakat dengan Hukum Islam. Karena uang pelangkah bukan merupakan suatu syarat perkawinan dinyatakan sah atau tidak. Namun Hukum Islam memperbolehkan hal tersebut selama permintaan kakaknya dapat dipenuhi oleh adiknya dengan Ikhlas tanpa adanya rasa terbebani.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Kepala Adat Betawi, Masyarakat, dan Dosen Hukum Islam yang turut serta membantu dan memberikan pernyataan untuk mendukung penulisan yang penulis buat, serta dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada saya sampai proses penulisan jurnal selesai, serta bapak dan ibu saya yang telah memberikan dana untuk penelitian yang telah saya buat, Sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, H. Rifa'I. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA-Press. 2021.
- Ghazali, Abdurrahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Ciputat Press. 1999.
- Hartono, C.F.G Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20. Ke-2. Bandung: Penerbit Alumni. 2006.
- Khallaf, Abdul Wahhab. Ilmu Ushul Fiqih. Ke-5. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Dalam Buku Penelitian Hukum. Ke-9. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Nasution, S. Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket, PT. Bumi Aksara. Ke-4. Jakarta. 2011.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. Pengantar Ilmu Fiqh. Jakarta: PT. Bulan Bintang. 1967.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah & Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. Buku Ajar Hukum Adat, Malang: Madza Media. 2021.
- Ilman, Muhammad. "Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Legok, Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)" Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2016.
- Indra Wijaya Kusuma. "Tradisi Uang Pelangkah Pernikahan Dalam Adat Betawi di Tinjau Dari Hukum Islam di Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi" Jurnal Masalah, Vol. 10, No. 2, Desember 2019
- Jarir, Abdullah. "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam Di Indonesia". Jurnal Hukum Sosial Dan Keagamaan, Vol.14 No.2 (2018) : 88.
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Krisnan. "Pengertian Kearifan Lokal Menurut Para Ahli". <https://meenta.net/pengertian-kearifan-lokal-menurut-para-ahli/>, Oktober 4, 2023.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Arti Teori Receptio A Contrario". <https://jdih.banyuwangikab.go.id/artikel/detail/arti-teori-receptio-a-contrario>, Oktober 4, 2023.
- Rustandi, Andi. "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif?". <https://andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>, Maret 17, 2023.

